



PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Rosita binti Ambo Sakka, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Serre, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Danar bin Jumardi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kalampeto, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 613/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 02 Nopember 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 01 April 2007, di Dusun Serre, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung, yang bernama Ambo Sakka;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.Blk



3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah H. Umar, (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Abd. Razak dan Cawakka;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 02 Gram;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selama 4 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama Gadis binti danar, umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari penggugat.
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat.
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan dimana Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar disebabkan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK



karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan hingga terjadi pertengkaran dan sejak saat itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun,, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
14. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
15. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Rosita binti Ambo Sakka) dengan Tergugat (Danar bin Jumardi) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2007, di Dusun Serre, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba,
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Danar bin Jumardi) terhadap Penggugat (Rosita binti Ambo Sakka);
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 613/Pdt.G/2017/PA Blk. tanggal 20 Nopember 2017 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 20 Hal.Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Diska binti Amiruddin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat kediaman di di Dusun Serre, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Danar ;
 - Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 01 April 2007, di Dusun Serre, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
 - Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Imam dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah H. Umar selaku imam kampung karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ambo Sakka;
 - Saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Abd. Razak dan Cawakka, keduanya seorang laki-laki muslim dan akil baliqh serta tidak terganggu ingatannya ;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 02 Gram;
- Status saat menikah, Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka ;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkannya di KUA tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2012 rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu masih tinggal bersama;
- Penyebab pertengkarannya karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dan saksi tahu tidak pernah menafkahi Penggugat karena Penggugat sering minta uang sama saksi untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 tanpa jaminan lahir dan batin;
- Tergugat yang meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan mengunjungi Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 20 Hal.Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK



2. Nurlaela binti Kadir, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Serre, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Danar;
 - Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 01 April 2007, di Dusun Serre, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;
 - Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Imam dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah H. Umar selaku imam kampung karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ambo Sakka;
 - Saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Abd. Razak dan Cawakka, keduanya seorang laki-laki muslim dan akil baliqh serta tidak terganggu ingatannya;
 - Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 02 Gram;
 - Status saat menikah, Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka;
 - Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkannya di KUA tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2012 rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu masih tinggal bersama;
- Penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dan saksi tahu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena Penggugat sering mengeluh dan minta uang sama orang tuanya untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 tanpa jaminan lahir dan batin;
- Tergugat yang meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan mengunjungi Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak menambah keterangan lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Penggugat untuk itsbat nikah dan cerai gugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan *Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa aturan *Istbat Nikah*, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam* ;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama RI akan menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah dari pihak yang berwenang akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala yang berkaitan dengan akibat pernikahan Penggugat, sehingga maksud Penggugat mengajukan *Istbat Nikah* perkara *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum status pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus menjadi persyaratan mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tujuan mengajukan *Istbat Nikah* sekaligus cerai gugat untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam pengajuan cerai gugat terhadap Tergugat ;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi bernama **Diska binti Amiruddin** dan **Nurlaela binti kadir**, di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan serta bukan orang yang dilarang didengar kesaksiannya, maka secara formil telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 April 2007, di Dusun Serre, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;

Menimbang, oleh karena Penggugat mengaku telah menikah secara sah pada tanggal 01 April 2007, di Dusun Serre, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, namun tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga penggugat mengajukan ltsbat Nikah ke Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, ayah kandung Penggugat bernama **Ambo Sakka** menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat telah menyerahkan kepada **H. Umar** selaku imam kampung untuk menikahkan anaknya, yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Abd. Razak** dan **Cawakka**, seorang laki-laki dewasa dan beragama Islam, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya serta tidak tuna rungu, serta ada mahar;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, tidak ada larangan dan yang bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahannya serta tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pengugat tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga secara materiil telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima ;

Hal. 9 dari 20 Hal.Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 01 April 2007, di Dusun Serre, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (b) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan *itsbat nikah* Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim beralasan untuk mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumpa, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumpa, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah tanpa alat bukti yang sah, maka Penggugat mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama, sesuai dengan *Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam* ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *itsbat nikah* Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat mempunyai memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK



ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan Tergugat pernah memukul Penggugat ?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Diska binti Amiruddin** dan saksi **Nurlaela binti kadir**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012, hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya, sejak awal tahun 2012 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya, sejak awal tahun 2012 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan pernah memukul Penggugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 5 tahun lamanya, sejak awal tahun 2012 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi ,



keempat, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental*

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK



cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 5 tahun lamanya, sejak awal tahun 2012 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami isteri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK



sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam kitab ;

- Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

Hal. 17 dari 20 Hal.Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK



(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

- Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”*

- Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 18 dari 20 Hal.Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Wahyuni binti Ambo Sakka**) dengan Tergugat (**Riswandi bin H. Sunar**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2014, di Dusun Mattarodeceng, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Riswandi bin H. Sunar**) terhadap Penggugat (**Wahyuni binti Ambo Sakka**);
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh: **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S. Ag.**, dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sakka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 260.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera

Husain, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)